

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk mulia dengan memberikan keistimewaan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan nafsu. Meskipun demikian, tidak semua manusia lahir dengan kondisi fisik yang sempurna. Di Indonesia, istilah seperti "orang cacat", "anak luar biasa", dan "orang berkelainan" digunakan untuk merujuk pada kelompok ini, hal ini berdampak pada perlakuan yang diterima oleh kelompok ini dari masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan. Namun, konsepsi nilai ini dapat berubah seiring perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan pemerintah.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah SWT, penyandang difabel juga berhak untuk merasakan hak-hak yang sama seperti yang dirasakan oleh manusia lainnya, termasuk hak untuk membentuk keluarga yang harmonis. Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga telah mengakui hak tersebut.<sup>2</sup> Namun, terkadang kondisi yang dialami oleh penyandang difabel membuat mereka sulit untuk mencapai hak tersebut. Difabel atau penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki kekurangan fisik, mental, atau sensorik yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam aktivitas sehari-hari. Menurut data Badan pusat statistic (BPS) tahun 2020, terdapat sekitar 28,5 juta difabel di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, difabel seringkali mengalami diskriminasi dan terbatasnya akses mereka terhadap sumber daya, termasuk bimbingan keagamaan.<sup>3</sup>

Sebagai umat yang beriman, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan, serta

---

<sup>1</sup> Linda, Cutika Sari, Skripsi : Peran Bimbingan Keagamaan Dalam Membentuk Kemandirian Anak Disabilitas. (Bandung : SLB Negeri Cileunyi Bandung, 2019).

<sup>2</sup> Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik. Statistik disabilitas. (Jakarta: Badan Pusat Statistik 2020).

memberikan dukungan dan bantuan kepada saudara-saudara kita yang mengalami kondisi sulit, termasuk penyandang difabel. Salah satu cara untuk memberikan dukungan tersebut adalah dengan memastikan bahwa mereka juga mendapatkan bimbingan keagamaan yang cukup dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.

Maka, peran keluarga dan orang terdekat sangatlah penting dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan pendampingan kepada penyandang difabel dalam memperoleh haknya untuk membentuk keluarga yang harmonis. Keluarga dapat memberikan rasa percaya diri dan pengakuan atas keberadaan mereka sebagai individu yang setara dalam masyarakat. Keluarga juga dapat memberikan pendidikan agama dan moral yang sesuai dengan ajaran agama untuk membentuk karakter dan perilaku yang baik. Namun, seringkali keluarga penyandang difabel juga mengalami berbagai tantangan dalam memberikan dukungan dan bimbingan tersebut, seperti kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menghadapi masalah keagamaan yang spesifik terkait dengan difabel. Oleh karena itu, peran para konselor dan pengajar agama dalam memberikan bimbingan keagamaan kepada keluarga difabel sangatlah penting.

Para konselor dan pengajar agama harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait dengan kondisi dan kebutuhan khusus penyandang difabel. Mereka harus mampu memberikan pendekatan yang tepat dan ramah terhadap penyandang difabel dan keluarganya. Mereka juga harus mampu memberikan bimbingan yang holistik dan terintegrasi, yang meliputi aspek spiritual, sosial, psikologis, dan fisik dari kehidupan penyandang difabel dan keluarganya.

Metode bimbingan keagamaan merupakan suatu cara penyampaian yang dilakukan oleh seorang individu yang memiliki ilmu agama mumpuni. Metode ini dilakukan melalui proses bantuan dalam memberikan pemahaman agama kepada individu lain untuk menambah pengetahuan yang berkenaan dengan kehidupan keagamaannya. Metode bimbingan keagamaan dilakukan agar individu tersebut senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT

sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

Bimbingan keagamaan sebagai proses pemberian bantuan serta pendampingan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dalam bidang agama kepada individu yang membutuhkan bantuan atau arahan dalam menjalankan kehidupan keagamaannya.<sup>5</sup> Tujuannya adalah untuk membantu individu tersebut mengembangkan pemahaman, pengalaman, dan keterampilan dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, sehingga mampu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Bimbingan keagamaan dapat dilakukan oleh para ulama, dai, ustaz, maupun tokoh agama yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam bidang agama. Proses bimbingan keagamaan meliputi beberapa tahap, seperti pengenalan ajaran agama, pembentukan karakter, penguatan iman dan takwa, serta pengembangan keterampilan dalam menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya.

Dalam hal ini, penerapan religiusitas pada keluarga difabel di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus adalah suatu upaya yang sangat penting dan perlu dilakukan secara konsisten dan terarah. Melalui program ini, keluarga penyandang difabel dapat diberikan bimbingan keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta dukungan dan pengarahan dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis dan penuh makna.

Dalam konteks keluarga difabel, bimbingan keagamaan dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu anggota keluarga difabel dalam memahami ajaran agama yang dianutnya dan menjalankan ibadah dengan baik. Dalam hal ini, bimbingan keagamaan dapat dilakukan oleh keluarga,

---

<sup>4</sup> Azni, D. R., Skripsi : *“Metode bimbingan keagamaan dalam meningkatkan religiusitas pada remaja di Pondok Pesantren Roudlotul Istiqomah Desa Fajar Baru Kabupaten Mesuji”* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung : 2022), hal. 3.

<sup>5</sup> Qotullutiyah, N. A., Skripsi : *“Bimbingan keagamaan untuk meningkatkan religiusitas lansia di rumah perlindungan sosial berbasis masyarakat kota Pekalongan, Jawa Tengah”* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2022), hal. 1.

tokoh agama, atau para ahli pendampingan difabel. Dengan adanya bimbingan keagamaan, diharapkan anggota keluarga difabel dapat merasa lebih baik dalam menjalankan ibadah, mendapatkan dukungan moral dan spiritual yang kuat, dan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Kegiatan keagamaan dapat menjadi sarana untuk membantu meningkatkan religiusitas pada difabel. Bimbingan keagamaan dapat membantu difabel untuk memahami keyakinan agama mereka, mengatasi kesulitan dalam beribadah, dan mengembangkan hubungan spiritual yang lebih erat dengan Tuhan. Selain itu, bimbingan keagamaan juga dapat membantu difabel untuk membangun hubungan sosial dengan anggota komunitas keagamaan dan mengurangi rasa kesepian.

Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan agama yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Selain itu, juga ditemukan permasalahan dalam aspek muamalah (berinteraksi dengan orang lain) dimana beberapa penyandang difabel FKDK mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain. Dalam hal ini, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan agar mereka dapat lebih mudah beradaptasi dan bergaul dengan lingkungan sekitar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran penting bimbingan keagamaan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga difabel, serta memberikan sumbangsih bagi pengembangan bimbingan keagamaan di masa depan.

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang keluarga difabel di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK). Komunitas ini menarik perhatian karena selain memperjuangkan hak difabel di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, dan pelayanan publik di Kabupaten Kudus, mereka juga menerapkan nilai-nilai religiusitas Islam dalam praktik kehidupan mereka. Dari hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan terkait aspek keagamaan (ubudiyah), di mana sebagian penyandang difabel di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) masih banyak yang belum

memahami beberapa hukum terkait sah atau tidaknya ibadah yang mereka lakukan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa kendala dalam akses pendidikan bagi anak-anak difabel di lingkungan Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK). Beberapa di antaranya adalah minimnya fasilitas pendidikan inklusif yang memadai dan kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak difabel dan juga kurangnya pengetahuan mengenai keagamaan bagi penyandang difabel. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Forum Komunikasi Disabilitas Kudus Kudus telah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan-pelatihan dan pengenalan hukum agama terkait ibadah bagi anggota Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK), serta pembentukan kelompok-kelompok belajar dan forum diskusi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Selain itu, Forum Komunikasi Disabilitas Kudus juga telah membangun jaringan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak difabel dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak difabel di Kabupaten Kudus.

Maka disini peneliti menjadi tertarik untuk menggali lebih dalam lagi mengenai “**Bimbingan Keagamaan untuk Meningkatkan Religiusitas pada Difabel Forum Komunikasi Disabilitas Kudus**”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan spiritual pada difabel di Indonesia khususnya di wilayah Kudus. Selain itu, meningkatkan religiusitas juga berarti individu mampu menumbuhkan kepekaan sosial terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis dan damai. Hal ini juga dapat membantu individu untuk mengatasi masalah dan rintangan yang dihadapinya, termasuk masalah yang dialami oleh penyandang difabel.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini terfokus pada bimbingan keagamaan

untuk meningkatkan religiusitas pada difabel forum komunikasi disabilitas kudus.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan keagamaan untuk meningkatkan religiusitas pada difabel Forum Komunikasi Disabilitas Kudus ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan untuk meningkatkan religiusitas pada difabel Forum Komunikasi Disabilitas Kudus ?
3. Hasil pelaksanaan bimbingan keagamaan untuk meningkatkan religiusitas pada difabel Forum Komunikasi Disabilitas Kudus ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti paparkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan keagamaan untuk meningkatkan religiusitas pada difabel Forum Komunikasi Disabilitas Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan untuk meningkatkan religiusitas pada difabel Forum Komunikasi Disabilitas Kudus.
3. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan bimbingan keagamaan untuk meningkatkan religiusitas pada difabel Forum Komunikasi Disabilitas Kudus.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah keilmuan BKI, sebagai bahan rujukan sejenis yaitu mengenai bimbingan keagamaan untuk meningkatkan religiusitas pada keluarga difabel, sehingga dapat menjadi pertimbangan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan nilai religiusitas terutama dalam hal praktik agama dalam hal ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran.

2. Secara praktis, manfaat penulisan ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam menerapkan religiusitas bagi orangtua difabel dan masyarakat umum terkait penelitian yang dikaji sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan memotivasi bagi orangtua untuk belajar menerapkan religiusitas dengan baik dan benar dengan menghadirkan nuansa keagamaan di dalam keluarga serta bagi pengkaji ilmu dapat menambah pengetahuan keilmuan atas masalah ini..

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan tentang kajian bimbingan keagamaan untuk meningkatkan religiusitas pada difabel Forum Komunikasi Disabilitas Kudus sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah, selanjutnya rumusan masalah yang bertujuan mempertegas permasalahan dengan mengungkapkan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berisikan struktur dan turunan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab II : Berisi tentang kerangka teoritik yang memuat pembahasan berkaitan dengan teori-teori dengan tema penelitian ini, serta memuat kajian kepustakaan yang dilakukan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III : Berisi tentang metode penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini, jenis dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, lokasi dan subyek yang dipakai, metode pengumpulan data dan metode analisis data serta kerangka berpikir dalam penelitian ini.

Bab IV : Berisi tentang pembahasan yang mencakup tentang gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK), kemudian memaparkan bimbingan keagamaan untuk meningkatkan religiusitas pada difabel Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK), terakhir membahas faktor pendukung dan penghambat yang dialami selama menerapkan religiusitas pada keluarga difabel tunadaksa Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK).

Bab V : Berisi tentang simpulan, saran dan kata penutup serta daftar pustaka dan lampiran.

